

PERATURAN
YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE
(YPTKM)

NOMOR : 71/Kep/YPTKM/X/2019

TENTANG
DOSEN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



MAKALE, OKTOBER 2019

PERATURAN
YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE
(YPTKM)
NOMOR: 71/KEP/YPTKM/X/2019

TENTANG
DOSEN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

DENGAN PERTOLONGAN ALLAH BAPA, ALLAH ANAK, DAN ALLAH ROH
KUDUS, PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas tridharma perguruan tinggi, dipandang perlu peraturan tentang dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja.
- b. bahwa Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Kristen Indonesia Toraja perlu disempurnakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja tahun 2019.
- c. bahwa Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Kristen Indonesia Toraja yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Kristen Makale tentang Dosen Universitas Kristen Indonesia Toraja.
- Mengingat : a. Tata Gereja Toraja
- b. Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja
- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale;
- d. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja ;
- e. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004.
- g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 79, Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR 5007);
- i. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788)
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale tanggal 30 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE TENTANG DOSEN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Kristen Indonesia Toraja, disingkat UKI Toraja, yang selanjutnya disebut Universitas adalah sebuah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale.
2. Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale, disingkat YPTKM, adalah Yayasan yang dibentuk dan diberi wewenang oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja sebagai Badan Penyelenggara Universitas.
3. Pembina adalah Badan Penyelenggara (BP), yang mendirikan dan menyelenggarakan Universitas.

4. Pengawas adalah Organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan kegiatan yayasan.
5. Pengurus adalah Pelaksana Harian Yayasan yang bertugas melaksanakan tugas BP sehari – hari.
6. Gereja Toraja adalah pendiri dan Pemilik Universitas.
7. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja adalah badan bentukan Sidang Sinode Am Gereja Toraja yang berperan sebagai wakil pendiri dalam penyelenggaraan Universitas.
8. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang ditetapkan dan diberi tugas serta kewenangan dan tanggung jawab oleh YPTKM untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pengelolaan Universitas, yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya didampingi oleh para Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas.
9. Pimpinan Universitas adalah Badan Pengambil keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas yang terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, dan Sekretaris Universitas.
10. Pimpinan Unit adalah Badan pengambil keputusan tertinggi pada aras Fakultas , Unit Pelayanan Teknis dan Lembaga.
11. Program Studi adalah pelaksana program pendidikan yang merupakan kesatuan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas dengan tugas utama mengembangkan, mentransformasi, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Dosen Tetap Yayasan adalah seseorang yang berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensinya diangkat oleh Pengurus YPTKM atas usul Rektor, dengan pertimbangan Program Studi dan Pimpinan Fakultas yang bersangkutan.
14. Dosen Negeri Dipekerjakan adalah dosen pegawai negeri sipil yang diperkerjakan oleh pemerintah pada Universitas setelah mendapat persetujuan Pengurus YPTKM berdasarkan pertimbangan Rektor.
15. Dosen Kontrak adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk jangka waktu tertentu setelah mendapat pertimbangan Ketua Program Studi dan Pimpinan Fakultas yang bersangkutan dan mendapat persetujuan Pengurus YPTKM.
16. Dosen Luar Biasa adalah Seseorang yang ditugaskan oleh Rektor untuk melaksanakan kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu atas usul Ketua Program Studi.
17. Dosen Tamu adalah seseorang yang diundang oleh Rektor untuk melaksanakan kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu.
18. Hubungan Kerja adalah Hubungan individu dengan institusi, lembaga dan yayasan.
19. Perjanjian Kerja magang adalah perjanjian yang dibuat oleh peserta magang untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk menempati suatu formasi tertentu di lingkungan Universitas.

20. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin dosen guna memenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Pensiun.
21. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi disingkat LLDIKTI adalah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Sulawesi Selatan
22. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada dosen yang dalam menjalankan tugas/jabatannya tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan, dan kode etik yang tercantum dalam statuta Universitas.
23. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas.

BAB II

DASAR, TUJUAN, DAN AZAS

Pasal 2

Dasar

Peraturan ini disusun berdasarkan:

- (1) Alkitab;
- (2) Pengakuan Gereja Toraja;
- (3) Tata Gereja Toraja;
- (4) Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja.
- (5) Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku

Pasal 3

Tujuan

Dalam terang Firman Tuhan, Peraturan ini disusun untuk:

- (1) Meningkatkan prestasi dan kinerja dosen, sehingga kerja merupakan panggilan, berkat, dan sarana untuk hidup.
- (2) Meningkatkan tanggung jawab pelayanan yang bersifat holistik

Pasal 4

Azas

Dalam terang Firman Tuhan, Peraturan ini berazaskan:

- (1) Kasih (Agape), keadilan (dikaioisune) dan kebenaran (aletheia) sebagai azas tindakan yang diletakkan diatas sikap “Takut Akan Tuhan”.
- (2) Pancasila sebagai azas untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Penghormatan sebagai azas hak hidup layak, wajar, sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dan tanpa perlakuan diskriminatif.

BAB III REKRUTMEN

Pasal 5

- (1) Rekrutmen Dosen merupakan bagian integral dari perencanaan dengan analisa kebutuhanDosen secara keseluruhan.
- (2) Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen kontrak, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
- (3) Dosen Tetap terdiri atas Dosen Tetap Yayasan dan Dosen NegeriDipekerjakan.
- (4) Rekrutmen/pengangkatan Dosen Kontrak didasarkan pada kebutuhan Universitas, dilaksanakan melalui Surat Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Ketua Prodi dan Pimpinan Fakultas dan mendapat persetujuan Pengurus YPTKM.
- (5) Rekrutmen/pengangkatan Dosen Luar Biasa didasarkan pada kebutuhan Universitas, dilaksanakan melalui Surat Keputusan Rektor setiap semester atas usul Ketua Program Studi.
- (6) Rekrutmen/pengangkatan Dosen Tamu didasarkan pada kebutuhan Universitas, dan diundang oleh Rektor untuk jangka waktu tertentu.
- (7) Rekrutmen Dosen Tetap Yayasan dilaksanakan dengan mekanisme sbb.:
 - a. Rektor mengusulkan secara tertulis, disertai analisa kebutuhan dosen, kepada Pengurus YPTKM.
 - b. Pengurus YPTKM membentuk Tim Rekrutmen Dosen
 - c. Tim Rekrutmen melaksanakan/menginformasikan rekrutmen melalui media massa dan warta jemaat dalam lingkup Gereja Toraja
 - d. Tim Rekrutmen melaksanakan seleksi administrasi berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - d.1 Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan e-KTP dan sedapat-dapatnya beragama Kristen.
 - d.2 Menerima dengan pernyataan tertulis dasar tujuan, visi dan misi UKI Toraja
 - d.3 Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Universitas
 - d.4 Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - d.5 Usia maksimal 38 tahun
 - d.6 Kualifikasi pendidikan minimal S2 dari program studi terakreditasi minimal B dengan IPK minimal 3,5 dan pendidikan S1 linear dengan pendidikan S2.
 - d.7 skor TOEFL 500 atau IELTS 4 dari LTC Universitas atau penyelenggara TOEFL yang ditunjuk Universitas.
 - d.8 Khusus Dosen teologi yang mengajarkan mata kuliah ajaran gereja dan keimanan kekristenan harus berpendidikan teologia dan atau berjabatan gerejawi Pendeta Gereja Toraja.
 - d.9 Warga Negara Asing harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d.10 Ijazah dari perguruan tinggi di luar negeri harus disetarakan dan dilegalisir oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- e. Tim rekrutmen melaksanakan seleksi kompetensi bagi calon yang lulus seleksi administrasi.
- f. Tim rekrutmen mengumumkan hasil seleksi secara tertulis kepada setiap pelamar
- g. Tim rekrutmen menyerahkan laporan pertanggung-jawaban (daftar nama calon dosen) yang dinyatakan diterima kepada Pengurus Yayasan untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 6

Pengangkatan

- (1) Calon Dosen Tetap Yayasan yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai Dosen Tetap Universitas melalui SKPengurus Yayasan
- (2) Kenaikan pangkat dosen tetap diselenggarakan pada tanggal 1 April dan tanggal 1 Oktober tahun berjalan.
- (3) Penetapan kepangkatan/golongan/ruang untuk pertama kalinya diatur sebagai berikut:
 - a. Golongan Ruang III/b bagi yang mempunyai ijazah Magister (Strata 2), ijazah spesialis I atau yang setara.
 - b. Golongan Ruang III/c bagi yang mempunyai ijazah Doktor (Strata 3) atau ijazah spesialis II atau yang setara.
 - c. Seorang calon Dosen yang memiliki kualifikasi khusus dan sangat dibutuhkan dapat diberikan pangkat/golongan/ruang setinggi-tingginya 2 (dua) tingkat di atas ijazahnya.

Pasal 7

Pangkat, Golongan/ruang dan Jabatan Fungsional Akademik

- (1) Sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku, Jabatan Fungsional Akademik (JAFa), terdiri atas:
 - a. Asisten Ahli (AA) yang mencakup jenjang pangkat dan golongan ruang :
 - Penata Muda Tingkat I, Golongan/ruang : III/b
 - b. Lektor (L) yang mencakup jenjang pangkat dan golongan / ruang :
 - Penata, Golongan/ruang : III / c
 - Penata Tingkat I, Golongan/ruang : III / d
 - c. Lektor Kepala (LK) yang mencakup pangkat dan golongan / ruang :
 - Pembina, Golongan/ruang : IV/a
 - Pembina Tingkat I, Golongan/ruang : IV / b
 - Pembina Utama Muda, Golongan / ruang : IV / c
 - d. Guru Besar (GB) yang mencakup jenjang pangkat dan golongan / ruang :
 - Pembina Utama Madya, Golongan/ruang : IV/d
 - Pembina Utama, Golongan/ruang : IV/e

- (2) Kenaikan JAFA sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di kemenristek Dikti.
- (3) Capaian Jabatan Fungsional Akademik dapat melompat sedangkan kenaikan pangkat/golongan harus sesuai dengan JAFA.
- (4) Capaian atas Jabatan Fungsional Akademik diberi penghargaan berupa Tunjangan Fungsional yang dibayarkan setiap bulan.
- (5) Kenaikan pangkat dan golongan diproses pada setiap tanggal 1 April dan tanggal 1 Oktober tahun berjalan.
- (6) Pengaturan lebih rinci mengenai Tunjangan Fungsional Akademik ditetapkan melalui Peraturan Keuangan Universitas.

Pasal 8 **Sertifikasi**

Pengaturan Sertifikasi Dosen mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di kemenristek Dikti.

BAB IV **HUBUNGAN KERJA**

Pasal 9 **Hubungan Kerja**

- (1) Hubungan kerja Dosen Tetap terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Yayasan dengan dosen yang bersangkutan.
- (2) Hubungan kerja ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan berdasarkan usulan Rektor.
- (3) Bentuk dan isi surat keputusan dan atau surat perjanjian kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Lamanya Hubungan kerja Dosen Tetap dihitung mulai diterbitkannya surat keputusan Yayasan sampai berakhirnya hubungan kerja.

Pasal 10 **Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu**

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk :
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sifatnya sementara.
 - b. Pekerjaan yang bersifat musiman dan atau periodik
 - c. Pekerjaan yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun

- (3) Ketentuan tentang perjanjian kerja untuk waktu tertentu diatur melalui SK Pengurus YPTKM

Pasal 11

Perjanjian Kerja Magang

- (1) Program magang dilakukan sesuai dengan formasi dan kebutuhan Universitas
- (2) Selama menjadi peserta magang, yang bersangkutan berhak mendapat imbalan yang diatur dalam perjanjian magang
- (3) Lama waktu program magang adalah 1 (satu) tahun dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) tahun.
- (4) Ketentuan tentang Perjanjian Kerja Magang diatur melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 12

Hubungan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN)

Hubungan Kerja Dosen Dipekerjakan dilingkungan Universitas diatur tersendiri dalam suatu memori kesepakatan atau MOU (*Memorandum of Understanding*) oleh YPTKM.

Pasal 13

Berakhirnya Hubungan Kerja

- (1) Hubungan kerja Dosen dapat berakhir karena;
 - a. Mengundurkan diri secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan pengunduran diri dan mendapat persetujuan dari Universitas;
 - b. Memasuki usia pensiun;
 - c. Mengidap penyakit kronis yang berkepanjangan dan tidak dapat melaksanakan tugas selama 12 bulan berturut-turut dengan rujukan/keterangan dokter;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Terbukti melakukan tindak pidana dan atau pelanggaran berat berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - f. Terjadi rasionalisasi berdasarkan pertimbangan kelembagaan dalam hal kepegawaian dan resesi ekonomi;
 - g. Universitas dinyatakan bubar
 - h. Bermohon untuk menjalani pensiun dini.
 - i. Dikembalikan ke LLDIKTI
- (2) Berakhirnya hubungan kerja sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf (e) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

Hak

- (1) Dosen Tetap mempunyai hak atas:
 - a. Perlindungan atas: kesehatan, keselamatan dan perlengkapan kerja, moralitas dan kesusilaan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat bekerja dengan aman dan tentram;
 - b. Pembelaan diri sesuai dengan norma-norma kemanusiaan, peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku;
 - c. Penggunaan sarana, prasarana dan fasilitas lain dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. Gaji, tunjangan dan penerimaan-penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Yayasan;
 - e. Penghargaan;
 - f. Kenaikan pangkat, golongan dan ruang sesuai dengan peraturan dosen ketentuan yang berlaku;
 - g. Pensiun, sesuai dengan peraturan dosen ketentuan yang berlaku di YPTKM;
 - h. Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku di YPTKM;
 - i. Pembinaan;
 - j. Pendampingan hukum atau pembelaan karena terancam atau terkena tindakan hukum karena menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Rektor dan atau Yayasan.

Pasal 15

Kenaikan JAFA, Pangkat, Golongan dan Ruang

- (1) Kenaikan JAFA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diatur dalam rentang waktu sebagai berikut:
 - a. Untuk mengurus JAFA Asisten Ahli tenggang waktu 2 (dua) tahun;
 - b. Untuk mengurus dari JAFA Asisten Ahli ke JAFA Lektor tenggang waktu maksimal 4 (empat) tahun;
 - c. Untuk mengurus dari JAFA Lektor ke JAFA Lektor kepala tenggang waktu maksimal 8 (delapan) tahun;
 - d. Untuk mengurus dari JAFA Lektor kepala ke Guru Besar tenggang waktu maksimal 12 (dua belas) tahun
- (2) Kenaikan Pangkat, golongan dan ruang sesuai dengan JAFA diberikan secara bertingkat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. JAFA Asisten Ahli, Pangkat Golongan Ruang III/b
 - b. JAFA Lektor, Pangkat, Golongan Ruang III/c s/d III/d;
 - c. JAFA Lektor Kepala, Pangkat, Golongan Ruang IV/a s/d IV/c.

- d. Kenaikan pengkat/golongan/ruang dan jabatan fungsional akademik dapat diajukan oleh dosen minimal 2(dua) tahun

Pasal 16

Hak Penghargaan

- (1) Penghargaan diberikan apabila Dosen yang bersangkutan dinilai berjasa luar biasa terhadap pembangunan, kemajuan dan perkembangan Universitas, sesuai dengan bidangnya atau memperoleh predikat Dosen Teladan
- (2) Penghargaan yang dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Panitia yang diangkat oleh Pengurus Yayasan atas usul Pimpinan Universitas.
- (3) Penghargaan yang dimaksud ayat (1) berupa hadiah materil atau financial (uang tunai), sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas
- (4) Pemberian Penghargaan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 17

Pembinaan

- (1) Pembinaan dilakukan melalui Program Pendidikan, Pengembangan, Program Kerohanian, dan Program Sabatikal.
- (2) Program Pendidikan (studi lanjut) adalah program pengembangan melalui pendidikan formal dan atau pendidikan profesi akan diatur dalam satu peraturan tersendiri oleh Pengurus YPTKM.
- (3) Program Pengembangan adalah program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui program pemagangan, dan pertemuan/kegiatan-kegiatan ilmiah akan diatur dalam peraturan Rektor.
- (4) Program Kerohanian atau Pembinaan Kerohanian Kristen dikelola oleh Campus Ministry.
- (5) Program Sabatikal
 - a. Program untuk menyelesaikan tugas tertentu misalnya menulis buku siap terbit.
 - b. Dosen tetap yang akan melakukan Program Sabatikal wajib :
 - Mengajukan permohonan kepada Rektor paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan program.
 - Menyerahkan proposal kegiatan
 - Membuat laporan capaian kegiatan setiap 3 (tiga) bulan
 - Membuat laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan program sabatikal.
 - Menyerahkan buku atau karya ilmiah kepada Rektor.
 - c. Surat keputusan program sabatikal dikeluarkan oleh Rektor atas persetujuan Yayasan
 - d. Program sabatikal dilaksanakan paling lama 1 tahun.
 - e. Selama melaksanakan program sabatikal, yang bersangkutan tetap mendapat hak-haknya sebagai dosen Universitas

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 18 Kewajiban Dosen

- (1) Semua Dosen Tetap, wajib:
- a. Tunduk dan bertanggung-jawab atas pelaksanaan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas;
 - b. Mengikuti kebaktian bersama setiap hari Senin dan mengawali/ mengakhiri semua kegiatan dengan berdoa;
 - c. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Yayasan dan Universitas;
 - d. Mencegah dan menghindari kebakaran, pencurian/kehilangan, perusakan, dan perkelahian;
 - e. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalitas sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan tuntutan tugas yang diembannya;
 - f. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung-jawab, tertib, dan disiplin dengan semangat pengabdian dalam rangka meningkatkan mutu yang berkelanjutan;
 - g. Menjunjung tinggi tatanan adat istiadat dan kebudayaan bangsa Indonesia;
 - h. Menjaga nama baik pribadi, sesuai kepercayaan yang diberikan oleh Universitas, masyarakat, gereja, bangsa dan Negara
 - i. Bekerja sesuai dengan jangka waktu dan jadwal yang ditetapkan oleh Rektor;
 - j. Menjaga rahasia jabatan dan citra Lembaga Universitas;
 - k. Tidak membawa masuk bahan peledak, petasan, senjata api, dan atau benda lain yang dapat menimbulkan percikan api/bahaya, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas.
 - l. Melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi.
 - m. Menggunakan dan memelihara aset milik Yayasan dengan sebaik – baiknya.
 - n. Memberikan contoh, model dan teladan yang baik terhadap bawahannya maupun sivitas akademika yang menjadi pengguna layanannya.
 - o. Meningkatkan kinerja Jabatan Fungsional Akademika (JAFA), yang akan diatur lebih lanjut dalam SK Rektor.
 - p. Membantu Yayasan dan para pejabat struktural apabila membutuhkan tenaga dan kepakarannya.
 - q. Menyelenggarakan kegiatan perkuliahan, seminar, lokakarya, symposium, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, kesenian, olah raga, dan kegiatan kerohanian Kristen secara bermutu, bermartabat da berhasil guna.

- r. Membina loyalitas mahasiswa terhadap ideologi Negara Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - s. Mengikuti program Jaminan Pensiun
 - t. Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai Kristiani dalam setiap kegiatan belajar mengajar kepada mahasiswa .
 - u. Menerapkan nilai dasar, visi, dan misi UKI Toraja dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Dosen Tidak Tetap wajib bekerja sesuai dengan perjanjian kerja

BAB VII PENILAIAN KERJA

Pasal 19 Tujuan

- (1) Penilaian kinerja bertujuan untuk mengetahui perkembangan kinerja dosen dalam sistem karier dan profesi.
- (2) Penilaian kinerja berkaitan dengan Pembinaan dosen dan bermuara pada keputusan manajerial untuk pengembangan kemampuan yang bersangkutan dan lembaga.
- (3) Subyek penilaian adalah dosen tetap.
- (4) Komponen yang dinilai meliputi :
 - a. Umum : Orientasi Kerja, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, dan Kepemimpinan harus sesuai SKP.
 - b. Khusus : sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang JAFSA, dan Sertifikasi bagi dosen.
- (5) Penilaian kinerja Dosen adalah lembaga penjaminan mutu bekerja sama dengan Kaprodi.
- (6) Proses penilaian berlangsung setiap semester atau setiap tahun akademik.

BAB VIII PENGHASILAN, KESEJAHTERAAN, DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 20 Penghasilan

Gaji/penghasilan Dosen dibayarkan berdasarkan peraturan penggajian yang ditetapkan Pengurus Yayasan.

Pasal 21

Tugas Dinas

- (1) Tugas dinas harus disertai dengan surat tugas dari Rektor atau Pimpinan masing-masing unit yang ditunjuk untuk tugas tertentu
- (2) Dosen yang menjalankan tugas dinas, diberi biaya dinas apabila penugasan tidak ditanggung atau didanai oleh pihak penyelenggara di luar Universitas.
- (3) Besarnya biaya tugas dinas disesuaikan dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh YPTKM.

Pasal 22

Hari Kerja dan Waktu Kerja

Hari dan Waktu Kerja bagi Dosen diatur dengan Surat Keputusan Rektor

Pasal 23

Tunjangan Hari Raya

Tunjangan Hari Raya dan tunjangan lain dibayar sesuai dengan kebijakan pengurus YPTKM.

BAB IX

DISIPLIN DAN LARANGAN

Pasal 24

Disiplin

- (1) Setiap dosen yang menduduki jabatan fungsional akademik, jabatan structural dan atau anggota Senat Universitas harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Statuta dan peraturan Yayasan lainnya.
- (2) Setiap dosen dalam menjalankan tugas/jabatannya bertanggung-jawab secara moral untuk memenuhi pelaksanaan tugas, wewenang serta tanggung-jawabnya.
- (3) Setiap dosen bertanggung-jawab secara hukum dalam melaksanakan tugas, jabatan dan kewajibannya
- (4) Setiap dosen menggunakan hak dan wewenangnya secara konsisten dan konsekuen.

Pasal 25

Larangan

- (1) Setiap dosen dilarang:
 - a. Melanggar kode etik yang telah ditetapkan Universitas
 - b. Menyalahgunakan aset milik Yayasan
 - c. Melanggar peraturan lainnya yang berlaku di lingkungan YPTKM dan Universitas.
 - d. Menerima komisi dari pembelian atau jasa untuk kepentingan pribadi

- e. Meminta atau menerima hadiah dalam bentuk apa pun yang diketahui atau patut diduga ada hubungannya dengan kedudukan atau jabatan dosen atau merupakan imbalan langsung maupun tidak langsung.
 - f. Mendorong, memfasilitasi, atau mengkoordinir demo mahasiswa
- (2) Ketentuan mengenai kode etik dan tata cara penggunaan asset Yayasan diatur dalam SK YPTKM

Pasal 26

Mutasi

- (1) Mutasi adalah pemindahan dosen yang dapat diusulkan oleh dekan dan atau Ka. Prodi dan diatur oleh Rektor.
- (2) Mutasi adalah pemindahan dosen dari satu fakultas/program studi lain di lingkungan Universitas dan atau antar badan lembaga yang diselenggarakan Universitas.
- (3) Mutasi terdiri dari 3 (tiga) tingkatan:
 - a. Mutasi biasa adalah perpindahan dosen dari satu fakultas/program studi lain ke unit lain di lingkungan Universitas.
 - b. Mutasi Demosi adalah perpindahan dosen dari satu unit ke unit lain yang lebih rendah di lingkungan Universitas karena penurunan prestasi kerja.
 - c. Mutasi Promosi adalah perpindahan dosen dari satu unit ke unit lain di lingkungan Universitas dalam rangka pembinaan/promosi jabatan/karier.
- (4) Setiap dosen dapat dimutasikan untuk kepentingan lembaga dan pengembangan profesionalitas.
- (5) Mutasi dosen di lingkungan Universitas dilaksanakan dengan Surat Keputusan Rektor
- (6) Setiap dosen yang dimutasikan harus melaksanakan keputusan mutasi, setelah tenggang waktu yang diberikan kepadanya untuk menyelesaikan, mempertanggungjawabkan pekerjaan yang ditinggalkan kepada atasan langsung dan mengalihkan tugaskan pekerjaan kepada penggantinya dituangkan dalam berita acara serah terima.

BAB X

SANKSI

Pasal 27

Sanksi

- (1) Setiap dosen yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar aturan yang berlaku di lingkungan Universitas akan dikenakan sanksi
- (2) Sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh dosen yang bersangkutan.
- (3) Jenis-jenis sanksi;
 - a. Teguran lisan;
 - b. Surat peringatan;

- c. Penundaan kenaikan pangkat, dan golongan/ruang;
 - d. Skorsing;
 - e. Pencabutan fasilitas tertentu;
 - f. Pencabutan/pembebasan dari jabatan struktural;
 - g. Ganti rugi dalam bentuk uang dan atau barang;
 - h. Pemutusan hubungan kerja.
- (4) Sanksi administratif tidak menghapuskan pertanggung-jawaban secara hukum.

Pasal 28

Teguran Lisan

- (1) Teguran lisan dilakukan oleh atasan langsung terhadap Dosen yang bersangkutan.
- (2) Teguran lisan harus dilengkapi dengan berita acara yang ditanda tangani oleh atasan langsung dan dosen yang bersangkutan.

Pasal 29

Surat Peringatan

- (1) Surat Peringatan diberikan kepada dosen yang tidak mengindahkan teguran lisan
- (2) Tingkatan Surat Peringatan ditentukan oleh Dosen dan atau Rektor.
- (3) Surat Peringatan diterbitkan secara berurutan mulai Surat Peringatan pertama sampai Surat Peringatan ketiga
- (4) Jika Dosen yang mendapatkan peringatan sampai 3 (tiga) kali dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja
- (5) Dosen masih melakukan pelanggaran setelah Surat Peringatan ketiga, maka Rektor mengusulkan kepada Pengurus Yayasan agar Pengurus Yayasan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 30

Penundaan Kenaikan Pangkat dan Golongan/Ruang

- (1) Dosen yang telah menerima teguran lisan dan atau tertulis dan tidak mengindahkannya, dikenakan sanksi penundaan kenaikan pangkat dan golongan/ruang.
- (2) Penundaan kenaikan pangkat dan golongan/ruang dapat diberikan paling lama 2 (dua) tahun berturut-turut dari waktu normal.

Pasal 31

Skorsing

- (1) Rektor berwenang melakukan skorsing terhadap dosen yang terbukti melakukan pelanggaran yang berat.

- (2) Skorsing juga diberikan bila mana dosen yang bersangkutan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi pelanggaran
- (3) Dosen yang menjalani masa skorsing berkewajiban melapor secara berkala.
- (4) Skorsing dapat dicabut jika dosen yang bersangkutan telah membuat pernyataan tertulis mengakui pelanggaran dan atau membayar/mengganti kekurangan financial/material yang ditimbulkan atas pelanggarannya
- (5) Selama skorsing dosen yang bersangkutan mendapat penghasilan sebesar 50% dari penerimaan bulanan
- (6) Penghasilan sesuai ayat (5) dipotong secara bertahap sebagai kompensasi kerugian yang ditimbulkan secara berangsur sampai dengan tergangunya (terbayarnya) nilai kerugian financial/material yang ditimbulkan dalam pelanggarannya.

BAB XI

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 32

Pemutusan Hubungan Kerja

- (1) Hubungan kerja antara dosen dengan YPTKM dinyatakan berakhir apabila:
 - a. Melakukan pelanggaran berat;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Mencapai usia Pensiun;
 - d. Melanggar Perjanjian Kerja;
 - e. Sakit berkepanjangan dan dinyatakan dengan keterangan dokter;
 - f. Meninggal dunia;
 - g. Melakukan tindak pidana dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
 - h. Dosen tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja;
 - i. Yayasan melakukan efisiensi;
 - j. Yayasan dibubarkan dan/atau pailit.
- (2) Rektor mengusulkan PHK Dosen kepada Pengurus Yayasan.
- (3) PHK dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan.

Pasal 33

Hak Pembelaan Diri

- (1) Dosen yang dikenai sanksi pemutusan hubungan kerja dapat mengajukan keberatan terhadap sanksi yang diberikan kepada Senat Universitas.
- (2) Senat dapat memberikan pertimbangan kepada Rektor untuk mengubah, mencabut atau mengukuhkan sanksi pemutusan hubungan kerja yang dimaksud.

Pasal 34

Hal-hal yang Mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja

- (1) Pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja adalah apabila dosen terbukti:
 - a. Melakukan tindakan kriminal;
 - b. Melakukan tindakan anarkis, memfasilitasi demo mahasiswa, dan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan Universitas sehingga mengganggu ketertiban di lingkungan Universitas;
 - c. Mengancam pegawai, atasan, atau siapa saja serta melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai norma yang berlaku;
 - d. Memberi data atau informasi milik Yayasan kepada Dosen lain dan atau pihak lain yang bukan kewenangannya dan mencemarkan nama baik Universitas, YPTKM dan atau Gereja Toraja;
 - e. Menghasut, mempengaruhi atau melakukan tindakan pemogokan dalam lingkungan kerja yang menyebabkan aktifitas pengelolaan Universitas dan atau Yayasan menjadi terhambat;
 - f. Mabuk minuman keras, menggunakan dan atau memperdagangkan narkoba atau obat-obatan yang dilarang undang-undang;
 - g. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan Rekan Kerja dan warga lain di lingkungan kerja;
 - h. Menerima suap atau komisi dari siapa saja yang berkaitan dengan tugas-tugas kewenangan yang dipercayakan oleh Yayasan
 - i. Melakukan perbuatan asusila;
 - j. Menyalahgunakan, memalsukan, menghilangkan barang bukti, mengabaikan peralatan kerja, memanipulasi data, sistem administrasi Yayasan;
 - k. Melakukan perjudian di lingkungan Yayasan /Universitas;
 - l. Dengan sengaja melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan Yayasan/Universitas;
 - m. Memberikan keterangan palsu, berita bohong, mencemarkan nama baik Universitas/Yayasan secara terang-terangan;
 - n. Membocorkan rahasia jabatan, Universitas atau Yayasan;
 - o. Melakukan tindakan plagiasi;
 - p. Memanipulasi nilai, prestasi dan atau yudisium mahasiswa;
 - q. Menyusun dan atau membantu menyusun skripsi atau tugas akhir mahasiswa yang dibimbingnya.
- (2) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
 - a. Hasil investigasi yang ditemukan oleh tim yang dibentuk/ditugaskan oleh YPTKM bersama Rektor.
 - b. Tertangkap tangan;
 - c. Pengakuan dari dosen yang bersangkutan;

- d. Laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di Yayasan dan didukung oleh saksi;
- e. Pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Pasal 35

PHK karena Pegawai Mengundurkan Diri

- (1) Dosen yang mengundurkan diri, wajib mengajukan permintaan berhenti secara tertulis dan bermaterai cukup, sekurang-kurangnya satu semester sebelum mengakhiri tugasnya.
- (2) Dosen yang mengundurkan diri wajib:
 - a. Menyerahkan kembali semua milik Yayasan yang berada dalam penguasaannya dan atau di bawah tanggung jawabnya;
 - b. Melakukan serah terima pekerjaan dengan atasannya atau dengan dosen/pegawai lain yang ditunjuk oleh atasannya
 - c. Menyelesaikan hutang piutang dan kewajiban-kewajiban keuangan lainnya dengan Universitas
 - d. Membayar lunas biaya ikatan dinas/biaya pendidikan sesuai dengan perjanjian bersama YPTKM
 - e. Menyelesaikan dengan tuntas seluruh kewajibannya.
- (3) Permintaan tersebut diajukan kepada Rektor dengan tembusan kepada atasan langsung dan disampaikan kepada Ketua Pengurus Yayasan.

Pasal 36

Berakhirnya Hubungan Kerja Karena Mencapai Usia Pensiun

- (1) Dosen akan mengakhiri hubungan kerjanya dengan hormat dan memasuki umur pensiun dari YPTKM apabila:
 - a. Dosen telah mencapai batas usia pensiun;
 - b. Batas usia pensiun dosen kategori JAFA adalah sebagai berikut:
 - Lektor pada umur 62 (enam puluh dua) tahun
 - Lektor kepala pada umur 65 (enam puluh lima) tahun
 - Guru besar pada umur 70 (tujuh puluh) tahun
- (2) Kriteria prestasi bagi Guru Besar akan diatur secara tersendiri dengan SK Rektor.
- (3) Dosen yang PHK karena telah mencapai batas usia pensiun dengan normal akan mendapat penghargaan masa kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 37

PHK karena Dosen melakukan pelanggaran terhadap Yayasan dan Kesepakatan Kerja

Yayasan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, jika dosen tetap tidak mengindahkan Surat peringatan ketiga dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 38

PHK Karena Sakit berkepanjangan

Yayasan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja jika:

- (1) Dosen mengalami sakit selama 12 bulan secara berturut-turut dan menurut keterangan dokter tidak dapat lagi melanjutkan pekerjaan yang dipertanggung-jawabkan kepadanya
- (2) Mengalami cacat tetap dan tidak dapat melakukan pekerjaan yang menjadi tugas/tanggung-jawabnya.

Pasal 39

PHK Karena Dosen Meninggal Dunia

- (1) Hubungan kerja secara otomatis dinyatakan berakhir jika Dosen meninggal dunia,
- (2) Duda/janda dosen berhak mendapat pensiun sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Keluarga dosen yang meninggal dunia mendapat uang duka sesuai peraturan yang berlaku

Pasal 40

Pemutusan karena Tindak Pidana

Yayasan melakukan pemutusan hubungan kerja bagi dosen yang dinyatakan bersalah di depan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

PHK Karena Yayasan Mengalami Perubahan Status

PHK dimungkinkan berlaku apabila terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan Yayasan sehingga dosen tidak lagi bersedia melanjutkan hubungan kerja, atau Yayasan yang baru tidak berkenan menerima dosen tersebut.

Pasal 42

PHK Karena Efisiensi

- (1) Yayasan dapat melakukan PHK terhadap dosen karena alasan efisiensi.
- (2) Keputusan pelaksanaan PHK ditetapkan setelah Pengurus Yayasan mengadakan Rapat Koordinasi dengan Pembina dan Pengawas Yayasan dan telah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 43

PHK Karena Yayasan Tutup, Pailit, atau Bubar

Yayasan melakukan PHK terhadap dosen jika Yayasan ditutup karena mengalami kerugian secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun atau karena kondisi yang memaksa terjadinya pailit yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 44

Kompensasi, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Hak

- (1) Dosen yang di PHK mendapatkan kompensasi berupa: uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak.
- (2) Besarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam lingkup Pengurus YPTKM.

Pasal 45

Kewajiban Dosen yang di-PHK

- (1) Dosen yang di PHK wajib:
 - a. Melakukan serah terima pekerjaan serta dokumen-dokumen kepada penggantinya atau kepada atasan langsung;
 - b. Mengembalikan Aset Yayasan yang digunakan/dikuasainya
 - c. Menyelesaikan hutang piutang dan/atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan Yayasan
- (2) Dosen yang tidak menjalankan kewajiban pada ayat (1), akan dilakukan tindakan hukum yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pada saat berlakunya peraturan ini, peraturan-peraturan yang mengatur dosen di lingkungan Universitas dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Semua peraturan di lingkungan YPTKM dan Universitas yang tidak bertentangan dengan peraturan Yayasan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 47

- (1) : Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Yayasan
- (2) : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam peraturan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal : 30 Oktober 2019

PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE



Enos Karoma, SE., MH